

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku produsen yang berkaitan dengan aktivitas produksi kerupuk gambir pada industri rumahan di Desa Bulu Kecamatan Semen sudah berjalan puluhan tahun yang lalu yang dilakukan secara turun mnrurun, produsen melakukan pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang diinisiasi secara mandiri dan menggunakan bahan baku lokal tepung tapioka dengan kualitas yang bagus yang mampu diproduksi sendiri di Desa Bulu. Pembayaran '*nyaor gowo*' dilakukan semua produsen kerupuk gambir dimana produsen mengambil barang dahulu dan pembayaran nanti ketika mengambil barang lagi menjadi hal biasa dalam pelaku usaha kerupuk gambir karena menurut produsen hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak sehingga modal produsen bisa berputar serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan. 13 industri rumah tangga kerupuk gambir ternyata ternyata melakukan pengemasan ulang produk yang tidak laku, dengan cara mencampurkan dengan produk baru sedangkan cara lain yang digunakan dengan menjemur kerupuk gambir yang tidak renyah, setelah dijemur maka kerupuk gambir akan kembali renyah dan bisa dikemas lagi selanjutnya dijual hal tersebut dilakukan karena produsen tidak mau mengalami kerugian ketika produk mereka dikembalikan. Kemudian 10 pelaku usaha produsen kerupuk gambir tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa agar produknya dapat dipasarkan lebih lama dan 7 produsen kerupuk gambir dengan sengaja mencantumkan label halal MUI tanpa izin untuk meyakinkan pembeli bahwa produknya halal serta 6 produsen kerupuk gambir tidak mencantumkan label halal karena produsen beranggapan konsumen mengetahui bahwa produk mereka halal meskipun tanpa label halal.

2. Perilaku produsen yang berkaitan dengan aktivitas produksi kerupuk gambir pada industri rumahan di Desa Bulu Kecamatan Semen sudah berjalan puluhan tahun yang lalu yang dilakukan secara turun temurun sehingga ada nilai interaksi sesama manusia (*hablum min al-nas*) dan terikat oleh bingkai *ilahiyyat*-nya sebagai bentuk peribadatan dalam konteks *hablum min Allah* yang dibangun dalam usaha pembuatan kerupuk gambir yang ada di Desa Bulu tersebut. Pembayaran '*nyaor gowo*' dilakukan semua produsen kerupuk gambir sangat menguntungkan kedua belah pihak sehingga modal produsen bisa berputar serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan, pembayaran *nyaor gowo* dilandasi dengan konsep *amar ma'ruf-nahi munkar* yaitu perilaku yang memberi pengaruh baik. Kemudian perilaku produsen kerupuk gambir yang dengan sengaja mengolah kembali produk kerupuk gambir pasca produksi serta 10 produsen kerupuk gambir tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa agar produknya dapat dipasarkan lebih lama sehingga meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan dan 7 produsen kerupuk gambir dengan sengaja mencantumkan label halal MUI tanpa izin dari pihak terkait perilaku produsen tersebut bertentangan dengan konsep '*amal*' yaitu motif yang tidak hanya mementingkan keuntungan semata namun juga memperhatikan kemaslahatan sehingga perilaku produsen haruslah berpijak pada syariat islam, dalam perspektif sosiologi merupakan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran yang bercorak *ilahiyyat* (keimanan) dan *insaniyyat* (manusiawi).

B. Saran

1. Sebaiknya produsen mempertimbangkan lagi terkait dengan pengolahan kembali produk yang dikembalikan, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa karena kedua unsur ini saling berhubungan. Selain itu dari sisi ekonomi islam produsen sudah

membohongi konsumen dan itu dilarang oleh syariat islam. Untuk produsen kerupuk gambir, diharapkan mampu menerapkan konsep sosiologi ekonomi Islam yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu dengan bersikap baik dan mencegah dari yang *munkar*. Baik dalam konteks *hablun min Allah* maupun *hablun min al-nas*.

2. Untuk pemerintah, sebaiknya untuk pengurusan perizinan bagi produsen usaha menengah untuk dipermudah sehingga produsen menaati peraturan yang ada.